



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN  
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA TIMUR

JALAN RAYA KARANGPLOSOKM. 4 MALANG 65101 KOTAK POS 188  
TELEPON (0341) 494052, 485056, FAKSIMILI (0341) 471255  
WEBSITE: jatim.bsip.pertanian.go.id E-MAIL: bsip.jatim@pertanian.go.id; bsip.jatim@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA TIMUR**  
**NOMOR : B-123 /KU.010/H.12.15/1/2024**

**T E N T A N G:**  
**BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PARA PETUGAS**  
**BALAI BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA TIMUR**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA TIMUR**

- Menimbang : 1. Bahwa sesuai dengan DIPA 2024 Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Timur SP DIPA- 018.09.2.567364/2024 tanggal 24 November 2023 tercantum biaya perjalanan dinas.
2. Bahwa untuk itu perlu menetapkan pemberian biaya perjalanan dari tempat kedudukan tugas ke tempat yang dituju dan kembali bagi para petugas-petugas Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Timur.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang No. 6 tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2005;
4. Kepres RI No. 72 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN;
5. Peraturan Menteri Keuangan No. 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 606/PMK.06/2004 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2005;
7. Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan APBN;
9. Peraturan Menteri Pertanian No. 43/Permentan/OT.140/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-66/PB/2005 tgl. 28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas beban APBN;
11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BPSIP Jawa Timur TA. 2024 No. SP DIPA- 018.09.2.567364/2024 tanggal 24 November 2023;
12. SK Kepala Balai tentang Kelembagaan Internal BPSIP Jawa Timur No B-01/OT.050/H.12.15/1/2024 tanggal 2 Januari 2024

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Pemberian biaya perjalanan dinas kepada para petugas Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Timur menurut tarif satuan biaya uang harian pada lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya perjalanan dinas dapat diberikan selama anggaran perjalanan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Timur masih tersedia
- KETIGA : Anggaran perjalanan dinas yang tersedia diperuntukkan bagi kegiatan-kegiatan BPSIP Jawa Timur selama tahun anggaran 2024.
- KEEMPAT : 1. Bagi pelaksana perjalanan dinas yang memakai kendaraan umum harus melampirkan bukti/tiket dari kapal laut/kereta api/pesawat terbang dan lain-lain.  
2. Apabila tiket/perincian tersebut tidak dilampirkan pada SPPD, maka biaya perjalanan diberikan dengan tarif minimum.
- KELIMA : Menunjuk petugas untuk menandatangani tanggal berangkat dan tanggal harus ditempat kedudukan a/n Kuasa Pengguna Anggaran dengan susunan seperti tercantum pada lampiran 2 kolom 2 Surat Keputusan ini.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur kemudian.
- KETUJUH : Surat Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, dengan ketentuan akan diperbaiki seperlunya apabila dikemudian hari diketahui terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Malang  
Pada tanggal : 17 Januari 2024  
Kepala Balai,



Dr. Alekan, SP, M.Si  
NIP.19721006-199903 1 001

Tembusan kepada Yth:

1. Sekretaris Badan Standardisasi Instrumen Pertanian di Jakarta;
2. Pejabat Eselon IV BPSIP Jatim
3. Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi BPSIP Jatim
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN 1. SURAT KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA TIMUR  
Nomor : B- 123 /KU.010/H.12.15/1/2024, Tanggal 17 Januari 2024

SATUAN BIAYA UANG HARIAN	TINGKAT PEGAWAI/ GOLONGAN			
	A(IV) (Rp.)	B(III) (Rp.)	C(II) (Rp.)	D(I) (Rp.)
<b>I. DI IBUKOTA NEGARA</b>				
1. Uang harian yang meliputi uang makan, uang saku dan transport lokal	450.000,-	450.000,-	450.000,-	450.000,-
2. Biaya transport pegawai				
3. Biaya penginapan				
<b>II. DI TEMPAT LAIN</b>				
1. Uang harian yang meliputi uang makan, uang saku dan transport lokal	375.000,-	375.000,-	375.000,-	375.000,-
2. Biaya transport pegawai				
3. Biaya penginapan				
<b>III. PERJALANAN PULANG PERGI KURANG DARI 6 JAM</b>	160.000,-	160.000,-	160.000,-	160.000,-

Catatan:

1. Satuan biaya uang harian/perjalanan di atas diberikan selama anggaran masih mengijinkan
2. Perjalanan pulang-pergi kurang dari 6 (enam) jam termasuk katagori perjalanan lokal (pendek)

Ditetapkan di : Malang  
Pada tanggal : 17 Januari 2024  
Kepala Balai,  
  
Dr. Atokan, SP, M.Si  
NIP.19721006 199903 1 001